

# BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Semula berjumlah Rp. 1.076.325.351.587,00 bertambah Rp. 99.002.499.835,76 sehingga menjadi Rp. 1.175.327.851.422,76 Dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan		
	a. Semula	Rp 1.032.760.555.587,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp 61.732.021.488,65	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 1.094.492.577.075,65
2	Belanja		
	a. Semula	Rp 1.076.325.351.587,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp 99.002.499.835,76	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp 1.175.327.851.422,76
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan		Rp (80.835.274.347,11)



3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp	45.064.796.000,00
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp	38.170.478.347,11
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	83.235.274.347,11
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp	1.500.000.000,00
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp	900.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	<u>2.400.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>80.835.274.347,11</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial sebagaimana maksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung. Barat

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 17 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Bag. Adm. Pemb	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 61



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa sehubungan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2017 perlu direvisi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Pekon;
16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Pekon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Ketentuan III angka 2 huruf a Lampiran II dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017, Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditctapkan di Liwa  
pada tanggal 7 September 2017  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 7 September 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 56

I	
D. PMP	
BPKD	
INSPEKTORAT	
Bappeda	



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 32 Tahun 2017  
TANGGAL : 7 September 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)

I. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON;

1. Keuangan Pekon dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
2. Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

II. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (APBP)

1. Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon dan mewakili Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan milik Pekon yang dipisahkan;
2. Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;
  - b. menetapkan PTPKP;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Pekon;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBPekon; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon.
3. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon, dibantu oleh PTPKP.
4. PTPKP sebagaimana dimaksud berasal dari unsur Perangkat Pekon, terdiri dari :
  - a. Juru Tulis;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara.
5. PTPKP ditetapkan dengan Keputusan Peratin;
6. Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon;
7. Juru Tulis selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBPekon;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBPekon;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.
8. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.



9. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
10. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan;
11. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon;
12. Bendahara wajib melakukan penatausahaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
13. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Peratin dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

### III. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

1. Pekon harus memiliki rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, yaitu Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI);
2. Tahapan penyaluran dan pencairan pendapatan pekon (pendapatan transfer) diatur sebagai berikut:
  - a. Dana Desa (DD) bersumber pada APBN:
    - Dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap ke II sebesar 40%.
    - Penyaluran tahap I (satu) paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli 60% (enam puluh persen); dan
    - Penyaluran tahap II (dua) paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
  - b. Alokasi Dana Pekon (ADP) bersumber pada APBD Kabupaten :
    - Dilakukan Pencairan dan penyaluran per-triwulan (4 tahap) yaitu pencairan triwulan I (bulan Januari, Februari, Maret) diusulkan pada bulan April, pencairan triwulan II (bulan April, Mei, Juni) diusulkan bulan Juli, pencairan triwulan III (bulan Juli, Agustus, September) diusulkan bulan Oktober, pencairan triwulan IV (Oktober, November, Desember) diusulkan bulan November tahun berjalan.



- Penyaluran triwulan I (satu) dapat dilakukan setelah Bupati menerima, Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan Laporan realisasi penggunaan Alokasi dana Pekon tahun Anggaran sebelumnya.
  - Penyaluran triwulan II (dua) setelah Bupati menerima, Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan Laporan realisasi penggunaan Alokasi dana Pekon (ADP) triwulan I (satu);
  - Penyaluran triwulan III (tiga) setelah Bupati menerima, Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan Laporan realisasi penggunaan Alokasi dana Pekon (ADP) triwulan II (dua);
  - Penyaluran triwulan III (tiga) setelah Bupati menerima, Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan Laporan realisasi penggunaan Alokasi dana Pekon (ADP) triwulan II (dua);
  - Penyaluran triwulan IV (empat) setelah Bupati menerima, Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan Laporan realisasi penggunaan Alokasi dana Pekon (ADP) triwulan III (tiga).
- c. Bagi hasil pajak dan retribusi
- Penyalurannya setelah masing-masing pekon mendapatkan pagu defenitif. Permintaan pencairan dilaksanakan pada saat pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) triwulan ke IV.
- d. Bantuan Propinsi
- Besaran dan penggunaan dana mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan propinsi. Apabila tidak ada juknis yang mengatur tentang peruntukan dana bantuan tersebut maka dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pekon penerima bantuan.

### 3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Anggaran Pendapatan Pekon (PENDAPATAN TRANSFER):

- a. Peratin mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahap I (kesatu) dan Tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon akan meneruskan dan merekomendasikan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) disalurkan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon;
- d. Dalam hal pembulatan jumlah dana APBPekon, dilakukan oleh Pemerintah Pekon/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) dan diajukan pada tiap tahap pecairan.

## IV. MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)

- 1. Perubahan APBPekon dapat dilakukan apabila:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan pekon pada tahun berjalan; dan/atau.

- d. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Perubahan APBPekon hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Tata cara pengajuan perubahan APBPekon adalah sam dengan tata cara penetapan APBPekon.
4. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD propinsi dan APBD kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke pekon disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Pekon tentang perubahan APBPekon, perubahan diatur dengan Peraturan Peratin tentang perubahan APBPekon dan peraturan tersebut diinformasikan kepada LHP.

## V. PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### A. PENATAUSAHAAN

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Pekon dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
2. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon), menggunakan :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c. Buku Bank.

### B. PELAPORAN

1. Peratin menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBPekon kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon berupa :
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBPekon semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBPekon akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

### C. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peratin bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Pekon, secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Peratin menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon setiap akhir tahun anggaran.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas ditetapkan dengan peraturan pekon.

5. Peraturan Pekon tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon dilampiri:
  - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon tahun anggaran berkenaan;
  - b. Format laporan kekayaan milik pekon per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
  - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke pekon.
6. Penyampaian Peraturan pekon tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2017 (minggu keempat bulan Januari 2018)

#### V. SANKSI ADMINISTRATIF

Bupati memberikan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran pendapatan transfer pekon, dalam hal :

1. Bupati belum menerima dokumen berupa peraturan pekon mengenai APBPekon dan laporan realisasi penggunaan APBPekon tahun anggaran sebelumnya untuk penyaluran tahap I dan laporan realisasi penggunaan dana tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
2. terdapat akumulasi sisa dana di rekening kas pekon tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).
3. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

#### VI. TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PEKON (APBPekon)

A. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten :

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Bupati Lampung Barat
  - b. Wakil Bupati Lampung Barat
  - c. Sekretaris Daerah
  - d. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat
  - e. Susunan Anggota:
    1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
    2. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
    3. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat
    4. Bappeda Kabupaten Lampung Barat
    5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
    6. Bagian Hukum
    7. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut :
  - a. menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);
  - b. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);










- c. merumuskan besaran Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) mulai dari perhitungan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Minimal (APBPM), Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Proporsional (APBPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
  - d. menyusun formulasi Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);
  - e. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);
  - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten;
  - g. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) bersama Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
  - h. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
3. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.
- B. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan :
1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan, yaitu :
    - a. Camat sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan;
    - b. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan;
    - c. Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Kasubbag. Keuangan Kecamatan sebagai Anggota Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan;
  2. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :
    - a. melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);
    - b. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah Kecamatan;
    - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) untuk dicek silang dengan APB Pekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
    - d. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);

VIII. VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

1. Verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) dimaksudkan untuk mengetahui/membina kesesuaian perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan APBPekon.
3. Verifikasi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan terhadap pkon di wilayah masing-masing;
4. Verifikasi dimaksud untuk mengetahui kesesuaian/kelengkapan perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun fisik Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) masing-masing Pekon yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

PARAF KOORDINASI	
1. BPP	
2. KEMENDAG I	
3. ASAS	
4. D. PMP	
5. BPKD	
6. Inspektorat	
7. Bappeda	
8.	
9.	
10. KASAB HUKUM	